



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 49/UN7.F4/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/KOORDINATOR MODUL
(MATA KULIAH TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat penanggung jawab mata kuliah/koordinator modul (mata kuliah terintegrasi) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/KOORDINATOR MODUL (MATA KULIAH TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Penanggung Jawab Mata Kuliah/Koordinator Modul (Mata Kuliah Terintegrasi) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab Mata Kuliah/Koordinator Modul (Mata Kuliah Terintegrasi) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun buku blok lengkap dengan modul dan skenario;
 - b. menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan akademik (tutorial, belajar mandiri, kuliah pakar, praktikum, skills lab, diskusi pleno);
 - c. menyusun dan merencanakan ujian blok;
 - d. memeriksa ujian blok sampai menghasilkan nilai; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan pelaksanaannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada Penanggung jawab mata kuliah/koordinator modul (mata kuliah terintegrasi) diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika Tutam menjabat rangkap pada jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka honorarium untuk jabatan sesuai dengan lampiran keputusan ini dibayar 50% (lima puluh perseratus);
 2. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh perseratus);
 3. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) dan jabatan ke-3 (ketiga) tidak dibayarkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 49/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MATA
KULIAH/KOORDINATOR MODUL (MATA KULIAH
TERINTEGRASI) PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
2024/2025.

SUSUNAN PERSONALIA:

No	Modul	Nama Mata Kuliah	SKS	Koordinator/ PJMK
1	Modul 2.1A	Sistem Saraf Pusat dan Indra	4	Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.
2	Modul 2.1B	Sistem Endokrin	3	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med
3	Modul 2.2A	Sistem Kardiorespirasi I	3	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.K.J.
4	Modul 2.2B	Sistem Kardiorespirasi II	2	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.
5	Modul 2.3A	Sistem Digestivus	4	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
6	Modul 2.3B	Sistem Reproduksi dan Saluran Kemih	3	dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.
7	KKD II	Ketrampilan Klinis II	1	dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med. dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med
8	Agama	Agama	2	Dr. dr. Agus Saroni, M.H
9	IoT	IoT Internet of Things	2	Ir. Yosua Alvin Adi Soetrisno, S.T., M.Eng. Dr. Aris Triwiyatno, S.T., M.T
10	Modul 4.1A	Masalah pada Sistem Kardiovaskuler	3	dr. Astika Widy Utomo, M.Sc., Sp.F.M.
11	Modul 4.1B	Masalah pada Sistem Respirasi	3	dr .Villa Sekar Cita.Sp.PK
12	Modul 4.2A	Masalah pada Sistem Digestivus 1	4	dr. Anugrah Riansari, M.Kes., Sp.PD.
13	Modul 4.2B	Masalah pada Sistem Digestivus 2	2	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D
14	Modul 4.3A	Masalah pada Sistem Saluran Kemih	3	Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.
15	Modul 4.3B	Masalah pada Sistem Reproduksi	3	dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG(K)
16	KKD IV	Ketrampilan Klinik IV	1	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med., Ph.D. dr. Puspita Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.M
17		Kewirausahaan	2	Idris, S.E., M.Si.
18	Modul 6.1	Kesehatan Ibu dan Bayi	5	dr. Arufiadi Anityo Mochtar,M.Si.Med., Sp.OG(K) dr. Mulyono, Sp.A
19	Modul 6.2	Kesehatan Usia Anak dan Pubertas	5	dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med.,Sp.A.(K). dr. Nahwa Arkhaesi, M.Si.Med., Sp.A(K).
20	Modul 6.3	Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia	5	dr. Ika Vemilia Warlisti, Sp.PD dr. Hesti Triwahyu Hutami,Sp.PD.
21	KKD VI	Ketrampilan Klinis VI	1	dr. Amallia NS, Sp.A, M.Si.Med dr. Agung Kuriniawan Priyono.,Ph.D
22	IPE	Kesehatan Keluarga Berbasis Interprofesionalisme	2	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid. dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed
23	Modul 7.2	Elektif		
		Pendidikan Kedokteran	2	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed.
		Pengobatan Tradisional	2	dr. Astika Widy Utomo, M.Si.Med, Sp.FM
		Kedokteran Olahraga	2	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med., Sp.O.T.
		Manajemen Rumah Sakit	2	dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes

No	Modul	Nama Mata Kuliah	SKS	Koordinator/ PJMK
24	Modul 7.3	Kepaniteraan Junior	6	dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K)., M.Si. Med
25	KTI	Skripsi	4	dr. V. Rizke Ciptaningtyas, M.Si.Med. Sp.MK(K) dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.

Semarang, 23 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Mata Kuliah
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

